

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan desa secara yuridis formal di akui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan wilayah pada sebuah negara yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang juga memiliki batas wilayah tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat (12) Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, maka semakin sulit pula bagi pemerintah untuk mengelola sekian banyak wilayah di Indonesia dengan semakin tingginya keberagaman masyarakatnya. Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih

dihadapkan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan di Indonesia terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga dampak ada tingginya kemiskinan di Indonesia. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemeberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut di ikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa.

Terkait dengan masalah kemiskinan data BPS menunjukkan, jumlah penduduk miskin meningkat dari 27,73 juta orang (10,96%) pada September 2014 menjadi 28,59 juta orang (11,22%). Dari total penduduk miskin Indonesia, 62,75% berada di pedesaan. Jumlah orang miskin didesa meningkat dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada September 2015. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim dipedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa Kepala Desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi Desa mempunyai pendapatan asli Desa (PADes) yang tinggi.
3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
4. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh dinas. Program semacam itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa yang

ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan Nawacita, khususnya cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa ( disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintah Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan adalah Perdes (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan asli desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi

Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan dan dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang tidak melakukannya.

Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan di dorong semua elemen menuju Otonomi Desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa pada tahun 2016 melalui Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 1.131.473.276,- untuk Desa Bangka Kenda, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintah, dan desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektivitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Selain itu juga desa masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Hal sama juga dialami oleh Pemerintah Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bangka Kenda, yang tampak dari kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pengadaan barang untuk pembersihan lingkungan fasilitas umum seperti mesin pemotong rumput dan pengadaan pupuk tanam untuk setiap Rukun Tetangga (RT). Dari pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Bangka Kenda tidak nampak adanya pembangunan fisik yang dilakukan seperti pembuatan sumur gali, buka akses jalan dan pasar. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan

pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah pengadaan barang dan pupuk tanam.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan diatas, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparatis pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini yaitu: “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai.



Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi Pemerintah Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) agar lebih efektif diwaktu yang akan datang.
2. Sebagai sumbangan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, dengan objek yang relevan mengenai Alokasi Dana Desa.

Bagi penulis untuk menambah wawasan terutama yang berhubungan dengan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Bangka Kenda Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai.